

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KARYAWAN YANG MENGALAMI KECELAKAAN KERJA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003

OLEH:
DWI ANASTASYA PUTRI
NPM. 20810097

Bahaya yang menimpa pekerja dapat terjadi kapan saja pada saat bekerja maupun di luar jam kerja. Bahaya yang menimpa pekerja dapat mengakibatkan cacat setengah jalan, tidakmampuan yang berjangka panjang, bahkan kematian. Namun, beberapa perusahaan belum sepenuhnya melaksanakan perlindungan hukum bagi karyawan sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui (1) Bagaimanakah perlindungan hukum bagi karyawan yang mengalami kecelakaan kerja. (2) Bagaimana bentuk perjanjian kerja dalam melindungi karyawan yang mengalami kecelakaan kerja.

Metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode pendekatan yuridis dan normatif. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu data primer, data sekunder, dan data tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yang dimaksudkan untuk memperoleh data primer, data sekunder, dan data tersier. Teknik penyajian data disajikan dalam bentuk uraian yang tersusun secara sistematis menjadi satu kesatuan yang utuh sesuai dengan kebutuhan penelitian. Analisis data dilakukan dengan mengolah data menjadi informasi yang dapat dipahami dan bermanfaat untuk solusi permasalahan pada penelitian, analisis data dilakukan dalam tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan telah memberikan landasan hukum yang kuat untuk melindungi karyawan yang mengalami kecelakaan kerja seperti perawatan medis, rehabilitasi, serta santunan kepada ahli waris jika kecelakaan tersebut mengakibatkan kematian. Kemudian, bentuk perjanjian kerja dalam melindungi karyawan yang mengalami kecelakaan kerja harus dibuat dengan tujuan untuk memberi perlindungan serta memberikan keadilan sesuai hak para pihak yang melakukan perjanjian yang telah disepakati bersama.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Kecelakaan Kerja, Perjanjian Kerja

ABSTRACT

LEGAL PROTECTION FOR EMPLOYEES WHO EXPERIENCE WORK ACCIDENTS ACCORDING TO LAW NUMBER 13 OF 2003

**BY:
DWI ANASTASYA PUTRI
NPM. 20810097**

Dangers that befall workers can occur at any time while working or outside working hours. Dangers that befall workers can result in partial disability, long-term disability, and even death. However, several companies have not fully implemented legal protection for employees in accordance with Law Number 13 of 2003. The purpose of this research is to find out (1) What is the legal protection for employees who experience work accidents. (2) What is the form of a work agreement to protect employees who experience work accidents.

The research method in this thesis uses a juridical and normative approach. The types and sources of data used in writing this thesis are primary data, secondary data and tertiary data. The data collection technique used in this research is library research, which is intended to obtain primary data, secondary data and tertiary data. Data presentation techniques are presented in the form of descriptions that are arranged systematically into a unified whole in accordance with research needs. Data analysis is carried out by processing data into information that can be understood and is useful for solving research problems. Data analysis is carried out in three stages, namely data reduction, data presentation, and drawing conclusions.

The research results show that Law Number 13 of 2003 concerning Employment has provided a strong legal basis to protect employees who experience work accidents, such as medical treatment, rehabilitation, and compensation to heirs if the accident results in death. Then, a form of work agreement to protect employees who experience work accidents must be made with the aim of providing protection and providing justice in accordance with the rights of the parties entering into a mutually agreed upon agreement.

Keywords: Legal Protection, Work Accidents, Work Agreements